



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
JL. DIPONEGORO NO. 97 KEL. PASAR TELUK DALAM, KEC. TELUK DALAM, KAB. NIAS SELATAN
KODE POS 22865 TELP/FAX : (0630) 7321079

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
NOMOR: KEP-04/L.2.30/Cr.5/01/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pelaksana kepatuhan internal Kejaksaan Negeri Nias Selatan Tahun 2024;
- c. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan tentang Tim Pelaksana Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri Nias Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Surat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2024 hal Penyampaian Proses Bisnis dan Lembaga Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN TAHUN 2024;**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri Nias Selatan Tahun 2024;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Negeri Nias Selatan termasuk Indeksasi, Tugas Direktif, Rencana Aksi Nasional serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target



program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal secara berjenjang dan periodik selama 6 (enam) bulan.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Januari 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan,



Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19790502 200212 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
5. Arsip.



Lampiran I Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Nomor :KEP-04/L.2.30/Cr.5/01/2024
Tanggal :23 Januari 2024

**TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|--|
| 1. | Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan | Ketua Tim Pelaksana |
| 2. | Novanema Duha, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris Tim Pelaksana |
| 3. | Jesira Enjeliva Br. Girsang, S.Kom. Pranata Komputer | Anggota |
| 4. | Bryan Oni Sulistio Saragih, A.Md. Kepala Urusan Perlengkapan | Anggota |
| 5. | Erwin Juliandi Sipakkar, A.Md.T Pranata Barang Bukti | Anggota |
| 6. | Laberdo Harsennoven Lumban Batu Pengawal Tahan | Anggota |
| 5. | Hironimus Tafonao, S.H., M.H. Kepala Seksi Intelijen | Penanggung Jawab Bidang Intelijen |
| 6. | Herianto, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus |
| 7. | Yaatulo Hulu, S. H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Penanggung Jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 8. | Juni K. Telaumbanua, S.H.,M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum |
| 9. | Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan |

Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan,



Dr. Rabani M. Halawa,S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19790502 200212 1 003

